



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JOKO DARLIS**, beralamat di Jalan Semangka Nomor 7 RT/RW 002/002 Kubu Gadang, Kelurahan Kubu Gadang, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAFIS ALFARISYI, S.H. dan NIKO KASINDA, S.H yang merupakan Advokat/Pengacara pada kantor UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatra Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor register 129/SK/Pdt/IX/2022/PN Kbr, kemudian digantikan oleh RIZKY DESPARIADI, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara pada kantor UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatra Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor register 5/SK/Pdt/I/2023/PN Kbr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**ZAHERMAN** beralamat di Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Desa Sangir, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dalam hal ini disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Gugatan Ingkar Janji/Cidera Janji/Wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yakni Perjanjian Kesepakatan Kerjasama, dalam hal ini sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan barang CPO, ASAM TINGGI dan MIKO dengan kontrak selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa Penggugat memberikan tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat dengan kesepakatan Tergugat bersedia mengembalikan tanda jadi tersebut secara bertahap sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi (*Vide Bukti P1*);
3. Bahwa **Perjanjian Kesepakatan Kerjasama** tersebut yang disepakati, disetujui, dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan **ZAHERMAN** (*in casu Tergugat*), telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

a) **Pasal 1320 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :

**"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :**

- 1). **sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2). **kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3). **suatu hal tertentu;**
- 4). **suatu sebab yang halal".**

b) **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :

**"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".**

4. Bahwa Tergugat telah menerima tanda jasa jadi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat sesuai Perjanjian Kesepakatan Kerjasama (*Vide P1*) diterima oleh Tergugat melalui transfer ATM Bank BRI pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 20.17 WIB, No. Resi 24407 (*Vide Bukti P2*);

5. Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tersebut Tergugat memiliki kewajiban yang menjadi tanggungjawab Tergugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr



kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan atas kesepakatan tersebut Tergugat telah menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (*Vide Bukti P1*);

6. Bahwa **Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata **Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya**, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan kewajibannya kepada Penggugat;

7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan (*Vide Bukti P3*);

8. Bahwa dengan **tidak dilaksanakannya prestasi (cidera janji)** atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;

9. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan autentik, sebagai berikut :

NO.	ALAT BUKTI TULISAN	HAL-HAL YANG DIBUKTIKAN	KETERANGAN
P-1	Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 24 Juni 2021	-Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yakni Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 24 Juni 2021, dalam hal ini sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan barang CPO, ASAM TINGGI dan MIKO dengan kontrak selama 1 (satu) tahun, yang mana Penggugat memberikan tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, Tergugat bersedia mengembalikan tanda jadi tersebut	<b>FOTOCOPY DARI ASLI</b>

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **31/Pdt.G/2022/PN Kbr**



		secara bertahap sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi	
P-2	Bukti Transfer ATM	-Untuk membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan kewajibannya kepada Penggugat	FOTOCOPY DARI ASLI
P-3	Bukti Somasi Via POS	-Untuk membuktikan bahwa benar Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan	FOTOCOPY DARI ASLI

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan selanjutnya berkenan memutus Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;

3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan surat-surat dan/atau dokumen-dokumen :

**a). Surat Perjanjian Kesepakatan**

Kerjasama tanggal 24 Juni 2021, dalam hal ini sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan barang CPO, ASAM TINGGI dan MIKO dengan kontrak selama 1 (satu) tahun, yang mana Penggugat memberikan tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, Tergugat bersedia mengembalikan tanda jadi tersebut secara bertahap sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi;

4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi (cida janji) kepada Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta rupiah);

6. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Retza Billiansya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak untuk dapat melaksanakan sidang secara elektronik (e-litigasi), namun Para Pihak tidak memberikan persetujuan untuk melaksanakan sidang secara elektronik dikarenakan tidak semua pihak hadir dalam persidangan, selanjutnya persidangan dilaksanakan langsung di gedung pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat, maka Tergugat menolak dalil posita dan petitum Penggugat yang menyatakan bahwa "Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat";
2. Bahwa benar Tergugat ada melakukan hubungan hukum perjanjian dengan Penggugat tentang pengadaan barang CPO, Asam Tinggi dan Miko, sebagaimana Surat Perjanjian yang kami tanda tangani tanggal 24 Juni 2021, dengan jangka waktu 1 tahun dan setelah itu Penggugat ada mengirim (mentransfer) uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat ingin menyampaikan fakta sebenarnya tentang proses hubungan hukum kami (Penggugat dan Tergugat dalam pengadaan barang CPO, Asam Tinggi dan Miko sampai terjadinya permasalahan ini), demi terwujudnya kebenaran dan tidak terjadi kesalahan dalam pengungkapan fakta-fakta pada persidangan berikutnya, agar terciptanya putusan yang benar-benar adil nantinya oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Fakta sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Tergugat bertemu dengan Penggugat beserta timnya lebih kurang 5 orang dan pada kesempatan itu Penggugat menyampaikan ke Tergugat bahwa Dia (Penggugat) mau membeli CPO, ASAM TINGGI & MIKO. Selanjutnya dibuat perjanjian dengan lama waktu 1 tahun dan kemudian Penggugat memberikan uang DP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh

*Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI Tergugat sebagai tanda jadi bahwa Penggugat benar ingin membeli CPO, ASAM TINGGI & MIKO;

- Bahwa uang DP tersebut disepakati akan dipotong/dikurangi dengan cara mengambil dari setiap transaksi barang (CPO, ASAM TINGGI & MIKO) yang Tergugat sediakan untuk Penggugat sebagai pihak pembeli yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berbekal surat perjanjian tersebut, Tergugat mulai mencari barang yang dimaksud dalam perjanjian kami tersebut ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang ada diseputaran wilayah Solok Selatan, dimana Tergugat secara langsung telah mencari dan datang ke PKS. Disamping itu Tergugat juga mencari informasi ke pada kawan2 yang dianggap mempunyai akses ke PKS daerah lain dan setelah beberapa hari kemudian teman Tergugat bernama ZALMAN (pgl. Zal) memberi tahu bahwa ada Asam tinggi di daerah Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Zalman tersebut, selanjutnya Tergugat informasikan kepada Penggugat bahwa ada asam tinggi di PKS (pabrik kelapa sawit) daerah Kinali Pasaman Barat. Dan Penggugat waktu itu sangat senang dan Penggugat berkata kepada Tergugat "Ambil (beli) barang itu bang";
- Bahwa oleh karena ada persetujuan dari Penggugat untuk mengambil/membeli ASAM TINGGI tersebut, maka Tergugat menghubungi lagi sdr. Zalman untuk memberikan uang DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian ASAM TINGGI tersebut (pembayaran DP pertama);
- Bahwa hari selanjutnya, kami (Penggugat dan Tergugat) berunding tentang harga, cara pengambilan dan pengangkutannya ke lokasi Penggugat di Payakumbuh. Waktu itu pembicaraan kami berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan kami setuju. Selanjutnya Tergugat menghubungi lagi sdr. Zalman bahwa dalam waktu dekat sdr. Joko Darlis (Penggugat) akan mengecek barang dan mengangkatnya. Kemudian Tergugat menghubungi lagi Penggugat kapan dia akan mengambil ASAM TINGGI tersebut, kemudian Penggugat berjanji akan segera melihat dan mengambil/mengakut ASAM TINGGI tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pembicaraan Tergugat dengan Penggugat tersebut, segera Tergugat sampaikan kepada sdr. Zalman bahwa sdr. Joko Darlis akan segera ke lokasi utk mengecek dan mengambil ASAM TINGGI tersebut, kemudian Tergugat tambahkan lagi DP pembelian ASAM TINGGI (pembayaran DP kedua) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Namun pada hari yang sudah dijanjikan, dimana Penggugat akan ke lokasi ASAM TINGGI di Kinali untuk mengecek, mengambil/mengangkut ASAM TINGGI tersebut, ternyata Penggugat tidak jadi datang dan juga tidak ada kabar beritanya, padahal sdr. Zal sudah menunggu di lokasi, sampai sdr. Zal menunggu seharian penuh dan Tergugat pun sudah coba menghubungi Penggugat (lebih kurang 6 kali) namun tidak bisa dihubungi dan setelah malam sekira pukul: 21.00 wib baru Penggugat angkat telepon Tergugat dan Penggugat menyampaikan bahwa sedang perjalanan menuju ke lokasi yang sudah dijanjikan;
- Oleh karena itu, besok harinya (hari ke dua) sdr. Zal masih menunggu Penggugat di lokasi ASAM TINGGI tersebut dan sudah sampai sore lagi, ternyata Penggugat tidak juga jadi sampai di lokasi. Karena tak kunjung datang juga sdr. Zal kembali menghubungi Tergugat dan bertanya “kenapa Sdr. Joko darlis belum juga sampai di Kinali di lokasi yang sudah dijanjikan ?”;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Zal maka Tergugat kemudian menghubungi lagi Penggugat dari sore sampai malam dan sekira pukul 22.00 wib baru Penggugat bisa dihubungi, tetapi Penggugat tidak bisa menyebutkan alasannya kenapa tidak jadi menemui sdr. Zal;
- Bahwa atas sikap Penggugat tersebut lalu Tergugat sampaikan bahwa “barang tersebut sudah saya (Tergugat) kasih DP nya dan saya sudah habis biaya mencari barang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kerjasama tersebut dan untuk biaya transportasi dan rental mobil sdr. Zal saya yang biayai semua”;

4. Bahwa dari fakta yang sebenarnya terjadi dalam hubungan hukum kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka jelas dan terang bahwa yang sebenarnya wanprestasi (cidera janji) adalah pihak Penggugat, karena telah lalai dan tidak menepati janji untuk mengambil/mengangkut barang berupa ASAM TINGGI yang sudah

*Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat beli dan cari melalui teman Tergugat yang bernama ZALMAN (Pgl. Zal) sebagaimana fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan tersebut di atas. Karenanya jelas tidak tepat apabila Penggugat hanya menimpakan semua kerugian dan menyalahkan Tergugat, serta menyatakan Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) atas kesepakatan/perjanjian tersebut;

Berdasarkan Nota Jawaban yang telah Tergugat sampaikan di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Surat repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam surat dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal Tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti transfer ATM Tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Somasi Via Pos yang dibuat tanggal 25 Juni 2022, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021. Kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo, meskipun telah diberikan haknya untuk hal tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kuitansi dari Bang Zal tanggal 25 Juni 2021, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda T-1;
2. Fotokopi Kuitansi dari Bang Sal tanggal 26 Juni 2021, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda T-2;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SYAHRIAL**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan bisnis berupa bisnis Asam tinggi dari Pabrik;
  - Bahwa Saksi adalah orang yang bekerja kepada Pak Zalman (Adik Tergugat);
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi diperintahkan oleh Pak Zalman (Adik Tergugat) untuk menyerahkan asam tinggi kepada Joko Darlis (Penggugat) tetapi setelah 20 (dua puluh hari) tidak juga di ambil oleh Joko Darlis (Penggugat);
  - Bahwa yang membeli Asam tinggi adalah Joko Darlis (Penggugat);
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran asam tinggi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P-1;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-1 dan bukti T-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Zal, karena Zal pernah datang ke tempat Saksi kerja;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan jawaban oleh Tergugat dan terhadap jawaban tersebut telah diajukan replik oleh Penggugat serta telah pula diajukan duplik oleh Tergugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab tersebut dapatlah diketahui yang menjadi pokok persoalan dari perkara ini adalah adanya kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pengadaan barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko dengan waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah cidera janji dengan tidak menjalankan kesepakatan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perjanjian kerjasama tersebut. Namun Tergugat menyangkal bahwa Tergugat telah ingkar janji karena Tergugat telah menjalankan kesepakatan tersebut dengan menyediakan barang berupa CPO, asam tinggi dan Miko. Dalam hal tersebut Penggugat lah yang tidak beriktikad baik untuk mengambil barang yang sudah Tergugat sediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa kerjasama pengadaan barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko dengan waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun;
- Penggugat telah mengirim uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

**1. Apakah Tergugat tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan dan tercantum dalam surat perjanjian kesepakatan kerjasama tanggal 24 Juni 2021 sehingga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi?**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pelaksanaan kerjasama pengadaan barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko sebagaimana dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa antara Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko dengan waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun, dimana Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan tanda jadi kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sementara Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan tanda jadi tersebut secara bertahap sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa mengenai **apakah Tergugat telah wanprestasi**, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang dan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan untuk sahnyanya sebuah perjanjian harus memenuhi syarat antara lain :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **31/Pdt.G/2022/PN Kbr**



4. suatu sebab yang diperkenankan;

Menimbang, Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, Pasal 1330 menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa syarat angka 1 dan syarat angka 2 adalah syarat subyektif yaitu mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, apabila syarat angka 1 dan syarat angka 2 tidak terpenuhi berakibat perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan syarat angka 3 dan syarat angka 4 merupakan syarat obyektif yang merupakan obyek yang diperjanjikan, apabila syarat angka 3 dan syarat angka 4 tidak terpenuhi berakibat perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*);

Menimbang, bahwa maksud dari syarat perjanjian pada angka 1 adalah sepakat mereka yang mengadakan perjanjian yang saling mengikatkan dirinya dalam sebuah hubungan perikatan dan kesepakatan tersebut tidak diberikan karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) maupun penipuan (*bedrog*) sebagaimana dalam Pasal 1321 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa maksud dari syarat perjanjian pada angka 2 adalah mengenai kecakapan yang berarti bahwa subyek hukum yang membuat sebuah perjanjian haruslah cakap dalam bertindak, yang berarti bahwa bukan merupakan orang yang dianggap tidak cakap seperti orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa maksud dari syarat perjanjian pada angka 3 adalah suatu hal tertentu yang berarti bahwa suatu pokok yang diperjanjikan harus ada dalam sebuah perjanjian agar para pihak dapat menuntut pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari syarat perjanjian pada angka 4 adalah suatu sebab yang diperkenankan yang diartikan bahwa perjanjian

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr



tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian, yang mana diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang telah dewasa serta tidak dibawah pengampuan ataupun bukan orang yang dianggap tidak cakap menurut ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subyektif sah nya perjanjian;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat adalah kerjasama pengadaan barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko dengan waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban untuk memberikan tanda jadi kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sementara Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan tanda jadi tersebut secara bertahap dengan sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per transaksi. Isi dari kesepakatan tersebut merupakan hal tertentu yang diperjanjikan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Sehingga syarat obyektif perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perjanjian kerjasama pengadaan barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan sah nya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim beralasan untuk mengabulkan petitum angka 3 huruf a dengan perubahan redaksi menjadi menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana dalam amar putusan ini, tanpa adanya frasa “tidak dapat dibatalkan” dengan pertimbangan bahwa sebuah perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif sah nya sebuah perjanjian dan pembatalan tersebut harus dimintakan dimuka Hakim. Namun selama persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang memintakan hal tersebut;



Menimbang, bahwa perikatan yang lahir dalam hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian;

Menimbang, bahwa perikatan yang lahir karena perjanjian dibedakan atas beberapa macam berdasarkan sifatnya yaitu

1. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang belum terjadi atau belum tentu terjadi, yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu
  - perikatan dengan syarat tangguh yaitu perikatan yang lahir dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan;
  - perikatan dengan syarat batal yaitu perikatan yang justru berakhir dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan;
2. Perikatan dengan ketetapan waktu yaitu perikatan sudah lahir tetapi pelaksanaannya ditunda sampai waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
3. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dibagi karena sifat prestasinya dan ditentukan dalam perjanjian;
4. Perikatan tanggung renteng (tanggung menanggung) yang dibedakan menjadi kreditur tanggung renteng dan debitur tanggung renteng;
5. Perikatan alternative yaitu perikatan dimana debitur diminta memilih satu dari beberapa prestasi yang ditawarkan;
6. Perikatan dengan ancaman hukuman yaitu debitur diwajibkan melakukan sesuatu jika tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa isi dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu kerjasama pengadaan barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko dengan waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban untuk memberikan tanda jadi kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sementara Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan tanda jadi tersebut secara bertahap dengan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi;

Menimbang, bahwa klausula per transaksi dari perjanjian tersebut adalah sebuah peristiwa yang disyaratkan terlebih dahulu agar Tergugat menjalankan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa perikatan yang muncul dari perjanjian Penggugat dengan Tergugat masuk dalam kategori jenis perikatan bersyarat tangguh

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **31/Pdt.G/2022/PN Kbr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perikatan digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang belum terjadi, sementara lahirnya sebuah kewajiban dari perikatan tersebut adalah dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa perikatan bersyarat diatur pada Pasal 1253 KUHPerdara yang berbunyi suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara a quo maka pelaksanaan prestasi dari Tergugat harus ada transaksi yang terjadi terlebih dahulu, dimana dalam terjadinya transaksi ada kewajiban Penggugat untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menuntut pelaksanaan prestasi dari Tergugat yang syaratnya adalah adanya transaksi, maka Penggugat harus membuktikan bahwa telah adanya transaksi yang terjadi atau transaksi telah dilakukan oleh Penggugat agar syarat keadaan dalam perikatan antara Penggugat dengan Tergugat terpenuhi. Sehingga perbuatan Tergugat tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti P-1 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai perbuatan Terdakwa yang telah ingkar janji (wanprestasi), Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat kesepakatan kerjasama tertanggal 24 Juni 2021, bukti P-2 berupa bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan bukti P-3 berupa Somasi Penggugat kepada Tergugat untuk melaksanakan prestasi membayarkan uang secara bertahap Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi, dimana bukti surat P-1 dan surat P-2 tersebut telah membuktikan dalil Penggugat mengenai adanya sebuah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar Penggugat dapat menuntut Tergugat untuk memenuhi prestasinya yaitu mengembalikan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat secara

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi. Maka syaratnya adalah telah ada transaksi, oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan mengenai telah terpenuhinya hal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan yang pada intinya telah mengakui tentang adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-1 dan Tergugat telah menyediakan barang yang diperjanjikan sebagaimana pada bukti P-1 tersebut tetapi Penggugat tidak mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada intinya yaitu :

- Tergugat telah melakukan transaksi pengadaan barang (CPO, Asam tinggi dan Miko) yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Adanya perbedaan lokasi barang yang dijanjikan yang semula di Solok Selatan dipindahkan menjadi di Pasaman Barat dan barang yang disediakan tidak sesuai dengan standar yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa dari replik Penggugat tersebut diketahui Penggugat telah mengakui bahwa ada transaksi pengadaan barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko yang dilakukan oleh Tergugat, namun transaksi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Penggugat tidak melakukan transaksi. Oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa transaksi barang berupa CPO, Asam tinggi dan Miko yang dilakukan oleh Tergugat di Pasaman Barat tidak sesuai yang diperjanjikan baik mengenai standar barangnya maupun lokasinya, maka menurut Majelis Hakim Penggugat harus mampu membuktikan bahwasanya telah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang menyepakati standart barang dan lokasi barang dalam hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk dapat membuktikan bahwasanya telah ada transaksi dalam hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pula ada bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa ada standart barang dan lokasi barang yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan hukum perjanjian kerjasama pengadaan barang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Perdata syarat seseorang dinyatakan telah wanprestasi yaitu apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat tidak dapat membuktikan hal yang menjadi dasar Penggugat menuntut prestasi dari Tergugat yaitu transaksi, yang mana transaksi tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Penggugat menuntut prestasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat berupa transaksi, maka Penggugat tidak dapat menuntut prestasi dari Tergugat berupa pengembalian uang Penggugat yang telah Penggugat serahkan ke Tergugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa syarat agar Penggugat dapat menuntut Tergugat memenuhi prestasinya adalah dengan adanya transaksi. Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi transaksi, oleh karena itu Penggugat tidak dapat menuntut prestasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat tidak memenuhi kualifikasi seseorang yang dapat dikatakan wanprestasi sebagaimana dalam doktrin hukum Perdata tersebut diatas karena Tergugat tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan karena adanya sebuah syarat yang tidak terpenuhi;

Menimbang, karena Penggugat tidak dapat membuktikan hal yang menjadi syarat agar Penggugat dapat menuntut prestasi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 yang menjadi tuntutan pokok dari Penggugat beralasan hukum untuk ditolak dan Tergugat tidak dapat dikatakan telah cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga beralasan petitum angka 3 huruf a telah terbukti. Sementara Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah cidera janji (waprestasi), sehingga gugatan dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) RBg, hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Sip/1969 tanggal 8 Oktober 1969, oleh karena penggugat tidak lulus dalam wajib buktinya, maka gugatan penggugat sudah dapat ditolak dan acara tidak perlu sampai kepada wajib bukti tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967, karena pihak penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak tergugat tidak perlu membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 804 K/Sip/1971 tanggal 26 Juli 1972, bila penggugat dibebankan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka dalil bantahan tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika pihak yang menggugat tidak dapat membuktikan peristiwa atau dasar haknya atas objek sengketa yang pembuktiannya dibebankan kepada pihak yang menggugat, maka pembuktian tergugat atas dalil bantahan pihak yang digugat yang tidak disertai dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena telah terdapat satu atau lebih dari petitum gugatan Penggugat yang ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang karena pokok gugatan yang dimaksud dalam petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 ditolak dan karena petitum yang dikabulkan yaitu petitum angka 3 huruf a hanya sekedar mengabulkan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr*



tentang sah nya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang bukan merupakan maksud dan tujuan pokok dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang dikalahkan meskipun petitum angka 3 huruf a gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum sebagai pihak yang membayar biaya perkara ini maka petitum angka 8 dari gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena petitum angka 3 huruf a dari gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan dan karena petitum selain petitum angka 3 huruf a tersebut telah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dari petitum gugatan angka 3 huruf a harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, 1233 KUHPerdara, 1253 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara, Pasal 1865 KUHPerdara, 283 R.Bg dan yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 24 Juni 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Jumat**, tanggal **27 Januari 2023**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.** dan **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr pada tanggal 11 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

*Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Tergugat dan tidak dihadiri Penggugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADE RIZKY FACHREZA, S.H.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

**ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H.,M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**PUTRI DIANA JUITA, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya alat tulis kantor.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp1.111.000,00;
anggilan-panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan pertama.....	:	
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.286.000,00;
(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		